



P U T U S A N

NOMOR 490/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. Siti Saida, bertempat tinggal di Kampung Pecaron, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 11, Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, sebagai **Pembanding I semula Tergugat I** ;

2. Baburrohim, bertempat tinggal di Kampung Pecaron Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 11, Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, sebagai **Pembanding II semula Tergugat II** ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Fathol Bari, S.H.,M.H**, advokat, berkantor di Jalan Pelabuhan Feri Jangkar Nomor 79, Jangkar, Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Januari 2021, dan surat pencabutan Kuasa pada tanggal 7 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Tergugat** ;

M E L A W A N :

Khonny Wijaya, bertempat tinggal di Jalan Semeru Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 11, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dondin Maryasa Adam, S.H. dan Eva Dian Prihatini, S.H., para advokat, berkantor di Jalan Mawar Nomor 43 Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 02, Krajan, Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Maret 2021, sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;

Dan

1. H a k i, bertempat tinggal di Lingkungan Karang Asem, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 03, Kelurahan Patokan, Kecamatan



Situbondo, Kabupaten Situbondo, sebagai **Turut Terbanding I semula**

Turut Tergugat I ;

2. Holifatus Sakdiyah, bertempat tinggal di Kampung Pareyaan, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 01, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, sebagai **Turut Terbanding II semula**

Turut Tergugat II ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Juli 2021 Nomor 490/PDT/2021/PT.SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 24 Mei 2021 Nomor 42/Pdt.G/2020/PN. Sit, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Desember 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 21 Desember 2021, dengan Nomor register 42/Pdt.G/2020/PN.Sit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada tahun 1989 telah membeli sebidang tanah pertanian (tegal) seluas 9.950 m² (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Pecaron, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 01, Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo (arah dari Besuki ke Situbondo) seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 03/JB/KDT/III/PPAT/1989, tertanggal 25 Maret 1989, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya dari Besuki ke Situbondo ;

Barat : P.Soeparmo, Sretoer, Muhasbi ;



Timut : Perhutani ;

Selatan : Perhutani ;

selanjutnya mohon disebut sebagai *obyek sengketa* ;

2. Bahwa obyek sengketa tersebut telah ber-Sertipikat Hak Milik Nomor 261/Desa Klatakan, Gambar Situasi Nomor 1483, tanggal 6 Juli 1989, luas 9.950 m² (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), atas nama pemegang hak Khonny Wijaya (Penggugat), yang terletak di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo ;

3. Bahwa 6 (enam) tahun sejak jual beli dan dimiliki oleh Penggugat, pada tahun 1995 Pak Sumarso alias Pak Haki meminta ijin kepada Penggugat untuk tinggal sementara bersama keluarganya, yakni Ibu Muyati (istri), Haki (anak/Turut Tergugat I) dan Holifatus Sakdiyah (anak/Turut Tergugat II) di obyek sengketa tersebut ;

4. Bahwa pada saat itu, tidak ada orang lain yang tinggal di obyek sengketa selain dari keluarga Pak Sumarso alias Pak Haki ;

5. Bahwa oleh Penggugat keluarga Pak Sumarso alias Pak Haki diberi sarana tempat tinggal dan lain-lain serta didirikan sebuah musholla ;

6. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2000, Ibu Muyati (isteri Pak Sumarso alias Pak Haki) meninggal dunia, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/0267/431.509.9.1/2019, tertanggal 30 Oktober 2019 ;

7. Bahwa setelah istri Pak Sumarso alias Pak Haki (Ibu Muyati) meninggal dunia, Haki (Turut Tergugat I) dan Holifatus Sakdiyah (Turut Tergugat II) tidak selalu menetap di obyek sengketa, karena sewaktu-waktu mereka berada di rumah peninggalan Ibunya (Muyati) di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo ;

8. Bahwa setelah istri Pak Sumarso alias Pak Haki (Ibu Muyati) meninggal dunia, kemudian Pak Sumarso alias Pak Haki menikah kembali dengan



Sumrati, seorang janda dengan membawa seorang anak yang bernama Siti Saida/Tergugat I dan mereka tinggal di obyek sengketa tersebut ;

9. Bahwa setelah dewasa, Tergugat I menikah dengan seorang laki-laki yang berasal dari Jember yang bernama Baburrohim (Tergugat II) pada tahun 2004 ;

10. Bahwa setelah Para Tergugat menikah, mereka tinggal di obyek sengketa tanpa seijin dari Penggugat ;

11. Bahwa selama diijinkan Penggugat untuk tinggal di obyek sengketa tersebut, Pak Sumarso alias Pak Haki mendapat rejeki dengan sarana dan fasilitasnya, sehingga tercapai niatnya untuk pergi haji ;

12. Bahwa Pak Sumarso alias Pak Haki sejak kembali dari ibadah haji, masya- rakat memanggil dengan nama Kyai Haki, bahkan ada yang memanggil dengan sebutan KH.Achmad Baihaki ;

13. Bahwa Pak Sumarso alias Pak Haki alias KH.Achmad Baihaki telah me- ninggal dunia pada tanggal 1 November 2006, sebagaimana Surat Ke- terangan Kematian Nomor 474.2/0267/431.509.9.1/2019, tertanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Desa Sumberkolak, Kecamatan Pana- rukan, Kabupaten Situbondo, karena Pak Sumarso alias Pak Haki alias KH. Achmad Baihaki adalah penduduk Desa Sumberkolak, tanpa surat pindah penduduk ;

14. Bahwa almarhum Pak Sumarso alias Pak Haki alias KH.Achmad Baihaki dimakamkan di tanah obyek sengketa yang terletak di sebelah Barat, dekat dengan batas obyek sengketa tersebut ;

15. Bahwa pada saat itu, pemakaman tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat, namun Para Turut Tergugat memohon kepada Penggugat agar tidak memindahkan makam tersebut ke tempat lain dan Penggugat tidak ada masalah dan mengijinkannya ;

16. Bahwa Sumrati telah meninggal dunia pada tahun 2019 ;



17. Bahwa anak dari almarhum Pak Sumarso alias Pak Haki (Para Turut Tergugat) datang ke rumah Penggugat untuk menyerahkan kembali obyek sengketa dan mengatakan jika yang bersangkutan sudah tidak menempati obyek sengketa tersebut, karena menetap dan tinggal di rumah mendiang ibunya (Muyati) ;

18. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya secara kekeluargaan dan musyawarah kepada Para Tergugat agar obyek sengketa tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat, namun hal tersebut mendapat kendala/- ditolak dengan alasan Para Tergugat adalah pewaris dari almarhum Pak Sumarso alias Pak Haki alias KH.Achmad Baihaki ;

19. Bahwa anggapan Para Tergugat, almarhum Pak Sumarso alias Pak Haki alias KH.Achmad Baihaki menghibahkan kepada Para Tergugat, padahal pada kenyataannya Penggugat tidak pernah menjual atau menghibahkan kepada almarhum Pak Sumarso alias Pak Haki alias KH.Achmad Baihaki ;

20. Bahwa sejak Para Tergugat berada di obyek sengketa, Penggugat telah melakukan beberapa kali upaya mediasi dan hal tersebut diketahui oleh masyarakat sekitar, namun upaya tersebut gagal ;

21. Bahwa hal tersebut terus dilakukan, karena Penggugat mengamati dan bahkan masyarakat memberitahu, jika di obyek sengketa terdapat keluar masuk truk-truk tangki yang bermuatan cairan limbah air tebu (tetes cair) sejenis pupuk cair ;

22. Bahwa menurut pengakuan dari Tergugat I usaha tersebut milik jemaahnya dan mereka melakukan usaha di obyek sengketa tersebut tanpa seijin dari Penggugat ;

23. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi illusoir kelak, karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan, bahwa Para Tergugat akan mengalihkan hak dan/atau penguasaan atas



objek sengketa tersebut kepada orang lain, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa ;

24. Bahwa oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong secara sukarela dan/atau bilamana perlu penye-rahannya dengan menggunakan aparat penegak hukum atau bantuan pihak berwajib, terhadap obyek sengketa ;

25. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti autentik, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 180 HIR, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*, untuk dapatnya melaksanakan amar putusan ini terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum lain ;

26. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo cq. Majelis Hakim pe-meriksa perkara *a quo* untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, yang harus dibayar Para Tergugat, bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

27. Bahwa oleh karena Para Tergugat merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkanuduknya perkara sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo cq. Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutus sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan peletakkan *conservatoire beslag* atas objek sengketa adalah sah dan berharga ;

3. Menyatakan secara hukum, bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah pertanian (tegal) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 261/Desa Klatakan, Gambar Situasi Nomor 1483, tanggal 6 Juli 1989, luas 9.950 m2 (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), atas nama pemegang hak Khonny Wijaya (Penggugat), yang terletak di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Raya dari Besuki ke Situbondo ;
- Barat : P.Soeparmo, Sretoer, Muhasbi ;
- Timur : Perhutani ;
- Selatan : Perhutani ;

adalah sah tanah hak milik dari Penggugat ;

4. Menyatakan secara hukum, bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa tersebut adalah tanpa hak dan secara melawan hukum ;

5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa persyaratan apapun ;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan atau dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum lain ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair :



Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Situbondo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Mei 2021 dengan nomor perkara 42/Pdt.G/2020/PN.Sit yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas sebidang tanah pertanian (tegal), yang terletak dan dikenal umum di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, seluas 9.950 m² (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 261/Desa Klatakan, Gambar situasi Nomor 1483 tanggal 6 Juli 1989 atas nama Khonny Wijaya, dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Raya Besuki - Situbondo ;
 - Selatan : tanah Perhutani ;
 - Timur : tanah Perhutani ;
 - Barat : tanah P.Soeparmo, Sretoer, Muhasbi ;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) ;
4. Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa yang terletak dan dikenal umum di Desa



Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, seluas 9.950 m² (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 261/Desa Klatakan, Gambar situasi Nomor 1483 tanggal 6 Juli 1989 atas nama Khonny Wijaya, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Raya Besuki - Situbondo ;
- Selatan : tanah Perhutani ;
- Timur : tanah Perhutani ;
- Barat : tanah P.Soeparmo, Sretoer, Muhasbi ;

kepada Penggugat dalam keadaan kosong, dan jika perlu dengan bantuan aparat keamanan negara (Polri) ;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian Para Tergugat untuk melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tundak dan patuh terhadap isi putusan *a quo* ;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah nihil ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat konvensi/Para Penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.415.000,00 (dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:



1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 24 Mei 2021 Nomor 42/Pdt.G/2020/PN. Sit tersebut;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo menerangkan bahwa tanggal 21 Juni 2021 kepada Terbanding semula Penggugat dan tanggal 18 Juni 2021 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori Banding tertanggal 14 Juni 2021 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 15 Juni 2021 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Juni 2021 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 18 Juni 2021;
4. Kontra Memori Banding tertanggal 1 Juli 2021 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 2 Juli 2021 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding pada tanggal 2 Juli 2021 serta Para Turut Terbanding pada tanggal 2 Juli 2021 secara masing-masing;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2021 kepada Terbanding dan kepada Para Pembanding pada tanggal 18



Juni 2021 dan kepada Para Turut Terbanding secara masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Juni 2021, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. Membatalkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor Register Perkara 42/Pdt.G/2020/PN.Sit;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak GugatanPenggugat/ Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Hukum Terbanding juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Juli 2021 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding (Para Tergugat);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 24 Mei 2021 dengan nomor perkara 42/Pdt.G/2020/PN Sit;
3. Menghukum Para Pembanding (Para Tergugat) untuk membayar seluruh biaya perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut yang telah diajukan tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut, maka terhadap memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 24 Mei 2021 Nomor 42/Pdt.G/2020/PN. Sit, Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 24 Mei 2021 Nomor 42/Pdt.G/2020/PN. Sit, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 24 Mei 2021 Nomor 42/Pdt.G/2020/PN.Sit, yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **19 Agustus 2021** oleh kami **H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Ganjar Susilo, S.H., M.H.**, dan **Houtman Lumban Tobing, S.H.**, selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **23 Agustus 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Sriyanto, S.H.**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Para Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ganjar Susilo, S.H., M.H

H.Hasby Junaidi Tolib, SH.,MH

Houtman Lumban Tobing, S.H

Panitera Pengganti,

Sriyanto, S.H.

Perincian biaya Banding :

1. Meterai Rp. 10.000,-

Halaman 13 Putusan Nomor 490/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan Rp 130.000,-
Jumlah Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)